



30/6-80

No. 69.-

Surat Wasiat

Pada hari ini, Djumaboe, tanggal enam
belas Djuni seribu sembilan ratus
lima puluh

Menhadap pada saya, Sie Khuwan
Djoe, notaris di Djakarta, dihadapan
saksi-saksi yang tersebut dibawah
sebuah surat ini dan dikenal oleh
saya, notaris:

Guan Amir bin Labit bin Abri Kahdi
saudagar, berumah di Djakarta, Lawah
Besar Budding yang ~~di~~ nomor 17; me-
urut ketetapanja dibahirkan di
Hadramaut (Negri Arab) dan pada
waktu sekarang ini berusia enam puluh
dua tahun.

Menhadap dihadapan saya
notaris oleh saksi-saksi nama yang
dijasa bunt menghadap pada saya dan
yang setelah ditanya menerangkan diri-
ja adalah: Said bin Ali bin Kleb Kahdi
dan Mohamad bin Saleh bin Salag, keduanya
saudagar, berumah di Djakarta.

Menhadap yang berkehendak dengan surat
wasiat menhaturkan harta peninggalanja
di luar ketahuannya saksi-saksi, telah
memberitahukan kepada saya kemauannya
terakhir, menurut pemberitahuannya
saya notaris telah merantjangkan

1. Sebelas —
diketahui baik pengantian
dari satu perkataan oleh
satu perkataan. —

[Handwritten signature and notes]

satu karangan yang saja telah
sudah menulis sebagai berikut:
saja menghapuskan dan demikian
menetapkan tidak berlaku segala
wasiat wasiat yang saja telah men-
tulis dahulu daripada ini.
Saja menafkhat sebagai ahliwaris
saja semuanya orang-orang yang
menurut aturan, kebiasaan dan
aturan Hukum Agama Islam harus
menjadi ahliwaris - ahliwaris saja
yaitu untuk bahagian - bahagian
yang diundjuk dan ditetapkan oleh
aturan, kebiasaan dan aturan Hukum
Agama Islam tersebut.
Selanjutnya saja menafkhat
sebagai wali dari anak-anak yang
yang pada waktu saja meninggal
dunia belum cukup umur, serta
sebagai wasi (executor - testamen-
tary) untuk menjalankan kemau-
an terakhir saja, yaitu untuk men-
ganti satu sama lain, apabila
tersebut dahulu ada berhalangan
atau tidak ada di Indonesia
sampai datang kembalinya - dalam
hal mana yang tersebut blakangan
harus serahkan kekuasaan dan
pekerjaannya kepada yang tersebut
dahulu dan kembali disini.

2. Abri —
Diketahui baik penggantian
dari satu perikatan oleh
satu perikatan.

[Signature]

T. Mohamad —
Diketahui baik penggantian
dari satu perikatan oleh
satu perikatan.

[Signature]

1. Abri
da
2. ...
hem
3. ...
ber
Saja m
mendja
itu s
yang m
kan
memer
saja
kap ka
sebelum
notaris,
maka p
pula
ketapi
kemana
notaris
sudah
aksi-
kemana
penghad
tersebu
saja no
telah

karangan yang saja telah
 menulis sebagai berikut:
 saja menghapuskan dan demikian
 tidak berlaku segala
 wasiat yang saja telah men-
 tulis dahulu daripada ini.
 saja menghapuskan sebagai ahliwaris
 saja semuanya orang-orang yang
 menurut aturan, kebiasaan dan
 hukum agama Islam harus
 menjadi ahliwaris - ahliwaris saja
 itu untuk bahagian - bahagian
 yang diundijk dan ditetapkan oleh
 hukum, kebiasaan dan akan hukum
 agama Islam tersebut.

Selanjutnya saja menghapuskan
 sebagai wali dari anak-anak yang
 yang pada waktu saja meninggal
 dunia belum cukup umur, serta
 sebagai wasi (sekutur - kustama-
 sair) untuk menjalankan kemau-
 an terakhir saja, yaitu untuk meny-
 ianti satu sama lain, apabila yang
 tersebut dahulu ada berhalang
 akan tidak ada di Indonesia
 sampai datang kembalinya - dalam
 hal mana yang tersebut blakau
 harus serahkan kekuasaan dan
 perwajannya kepada yang tersebut
 dahulu dan kembali disini.

2 Abri —
 Demikian baik penggantian
 dari satu perhaluan oleh
 satu perhaluan.

3 Abri —
 Demikian baik penggantian
 dari satu perhaluan oleh
 satu perhaluan.

4 Abri —
 Demikian baik penggantian
 dari satu perhaluan oleh
 satu perhaluan.

5 Abri —
 Demikian baik penggantian
 dari satu perhaluan oleh
 satu perhaluan.

1. Abdullah bin Amir bin Abri, san-
dagar, berumah di Djakarta.
2. Ali bin Amir bin Abri sandagar,
berumah di Hadramaut, Kefri
Arab;
3. Salim bin Amir bin Abri, sandagar
berumah di Hadramaut, Kefri
Arab.

Saja memberikan kepada wasi yang
 menjalankan keradjabannya sebagai
 itu segala hak dan kekuasaan
 yang menurut hukum dapat diberi-
 kan kepadanya, teristimewa hak untuk
 memfang dan menahan antero warisan
 saja selama tempo yang sudah dite-
 gapkan oleh hukum.

sebelum karangan tersebut diatas oleh saja
 notaris, dibatjakan kepada penghadap,
 maka penghadap telah memberitahukan
 pula dengan ringkas dan jelas, akan
 tetapi dihadapannya saksi - saksi
 kemananya berachir kepada saja,
 notaris.

sesudah itu saja notaris dihadapan
 saksi - saksi telah membuatkan
 kemanan berachir tersebut kepada
 penghadap dan sesudah pembatjian
 tersebut selesai dilakukan, lantas
 saja notaris, dihadapan saksi - saksi
 telah bertanya kepada penghadap

Verbuat
selama baik penggan.
dari satu perubahan.
oleh satu perubahan.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

apakah yang dibatjkan itu adalah
betul kemana saja terahir, atas per-
an mana pnyhadap sfera mendjawa
dihadapan saksi saksi bahwa betul
itu adalah betul kemana saja terahir

Alaka Surat Lini
Tersurat di Djakarta, dikantor raja,
pada hari dan tanggal tersebut diatas
dihadapan Tyra Rering Nio dan Measta Lini Gini
keduanya pelayan-kantor, bertempat di
Djakarta sebagai saksi-saksi, yang
seudah surat ini oleh raja notaris
dibatjkan dan terowaja kepada
pnyhadap dan saksi-saksi tersebut
sfera menanda tanyari surat ini
bersama-sama dengan pnyhadap,
saksi-saksi nama dan raja notaris
Terbuat dengan lompat penggantian
tidak ada tambahan atau
goresan

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



30/6.50
Pada
atas
lima
Mening
Djoe
saksi
achin
saja
man
sandaga
Gien
sekeran
mant
kemana
Pnyhadap
notaris
Djaja
jeng
nya ada
dan Moh
sandaga
Pnyhadap
masiat
dilu
klah
kemana
sahuan
ranggan